

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Jaksa Agung Suprapto – Lamongan Telp. (0322) 321 171
Email : dinpmd@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/dinpmd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmdu@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 10 Oktober 2024

Nomor : 400.10/ 551 /413.108/2024

Kepada

Sifat : **Penting**

Yth. Bupati Lamongan

Lampiran : 1 (satu)


di

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
TRIBULAN III Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

LAMONGAN


Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
III Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpm@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 400.10/ 551 /413.108/2024

TANGGAL TERBIT : 10 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  SUUWANTA WICAKSONO, SE NIP. -
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  ERWIN MAHBUB JUNAIDI, SE NIP. 19790408 201001 1 007
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  JOKO PAHARTO, S.STP., M.AP NIP. 19780514 199711 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSLUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:
(lampiran form 9 dari simario berikut ini)

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian
2024

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	RSO 24.13.21.01	0	DPMID - Bidang Pemerintahan Desa	Batas wilayah desa tidak diketahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	RSO 24.13.21.02	0	DPMID - Bidang Pendayagunaan Ekonomi Masyarakat Desa	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalannya terhambat
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	RSO 24.13.21.03	0	DPMID - Bidang Pengelolaan Keunguan, Aset & Sumber Daya Desa	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset desa yang belum terinventarisir	RSO 24.13.21.04	0	DPMID - Bidang Pengelolaan Keunguan, Aset & Sumber Daya Desa	Data mengenai aset desa tidak ada	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBDesa tidak tepat waktu	RSO 24.13.21.05	0	DPMID - Bidang Pengelolaan Keunguan, Aset & Sumber Daya Desa	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Silang Kadis dan Perangkat tidak bisa dicairkan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	RSO 24.13.21.06	0	DPMID - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kamsyarikatan Desa	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembar Kamsyarikatan Desa menjadi terhambat
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	RSO 24.13.21.07	0	DPMID - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kamsyarikatan Desa	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan	Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO 24.13.21.01	0	DPMID	Batas Wilayah Desa Tidak Dikerahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO 24.13.21.02	0	DPMID	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalannya terhambat
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO 24.13.21.03	0	DPMID	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO 24.13.21.04	0	DPMID	Data mengenai aset desa tidak ada	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBDesa tidak tepat waktu	ROO 24.13.21.05	0	DPMID	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Silang Kadis dan Perangkat tidak bisa dicairkan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO 24.13.21.06	0	DPMID	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembar Kamsyarikatan Desa menjadi terhambat
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO 24.13.21.07	0	DPMID	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan	Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 3, yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.

(lampiran, form 10 dari simario)

Penilaian Kegiatan (RTP CEE)
Simpulan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Penilaian Kegiatan (RTP CEE) / Review

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	Untuk lebih meningkatkan lagi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 dan meningkatkan kinerja dan melakukan perbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sesuai dengan Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai terkait Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2023, maka Rencana Tindak Perbaikan dalam Lingkungan Pengendalian (Dinas PMD Kabupaten Lamongan) akan meningkatkan kinerja untuk Tahun 2024 dan melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU).	Dinas PMD Kabupaten Lamongan	Januari - Desember
8	-	-	-	-

Copyright © 2024

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

Formulir Kertas Kerja

Pemikiran Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Urutan Pengendalian yang Sudah Ada *	Cetakan Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	RSO.24.13.21.01	Sosialisasi Batas Desa	-	Sosialisasi Batas Desa	DPM-D - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Desember
2	Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	RSO.24.13.21.02	Pelatihan Admin BUMDesa	-	Pelatihan Admin BUMDesa	DPM-D - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	RSO.24.13.21.03	Bimtek Kapasitas Operator Desa	-	Bimtek Kapasitas Operator Desa	DPM-D - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
4	Aset desa yang belum terinventarisir	RSO.24.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPM-D - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
5	APBDesa tidak tepat waktu	RSO.24.13.21.05	Money ABDesa	-	Money ABDesa	DPM-D - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	RSO.24.13.21.06	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPM-D - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	RSO.24.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPM-D - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.24.13.21.01	Melengkapi Tanda Batas Desa	-	Melengkapi Tanda Batas Desa	DPM-D - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Desember
2	Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.24.13.21.02	Memahami Pengelolaan BUMDesa	-	Memahami Pengelolaan BUMDesa	DPM-D - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.24.13.21.03	Perekut Perangkat Desa/ Operator Desa	-	Perekut Perangkat Desa/ Operator Desa	DPM-D - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
4	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.24.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPM-D - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
5	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.24.13.21.05	Money ABDesa	-	Money ABDesa	DPM-D - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.24.13.21.06	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	-	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	DPM-D - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.24.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPM-D - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa					
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:						
1	Sosialisasi Batas Desa	Monitoring dan Evaluasi Batas Desa	Pemerintah Daerah melalui DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	-
2	Pelatihan Admin BUMDesa	Monitoring dan Evaluasi BUMDesa	Pemerintah Daerah melalui DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	-
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa	Pemerintah Daerah melalui DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	-
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa	Pemerintah Daerah melalui DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	-
5	Monev ABDesa	Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa	Pemerintah Daerah melalui DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	-
6	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa	Pemerintah Daerah melalui DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	-
7	Pelatihan Administrasi PKK	Monitoring dan Evaluasi PKK	Pemerintah Daerah melalui DPMD dan TP PKK	Januari - Desember	Januari - Desember	-
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:						
1	Melengkapi Tanda Batas Desa	Monitoring dan Evaluasi Batas Desa	DPMD dan Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
2	Memahami Pengelolaan BUMDesa	Monitoring dan Evaluasi BUMDesa	DPMD dan Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
3	Perekruit Perangkat Desa/ Operator Desa	Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa	DPMD dan Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa	DPMD dan Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
5	Monev ABDesa	Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa	DPMD dan Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
6	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Masyarakat Desa	DPMD dan Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
7	Pelatihan Administrasi PKK	Monitoring dan Evaluasi PKK	DPMD/ TP PKK dan Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 3 dapat simpulan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.